



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat : Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website : www.unipma.ac.id Email : rektorat@unipma.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN Nomor: 1499/C/UNIPMA/2025

Tentang PEDOMAN PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN UNIVERSITAS PGRI MADIUN PERIODE 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan periode 2022-2026 maka demi menunjang keberlangsungan organisasi perlu dilakukan pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan;
- b. bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) berpedoman pada Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Visi dan Misi dengan memperhatikan tata pamong di UNIPMA;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengisian jabatan Dekan dan Wakil Dekan perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Universitas PGRI Madiun Periode 2026 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan IKIP PGRI Madiun di Kota Madiun, Sekolah Tinggi Teknik “Dharma Iswara” di Kota Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Dharma Iswara” di Kota Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PT PGRI Madiun Tahun 2021;
10. Statuta Universitas PGRI Madiun Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. SK Rektor Nomor 0304/C/UNIPMA/2022/SK tentang Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Penjaminan Mutu Fakultas di Universitas PGRI Madiun Masa Jabatan 2022-2026.

2. Rapat Senat, Hari Selasa 26 Agustus 2025 tentang Pedoman Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Periode 2026 - 2030.

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN UNIVERSITAS PGRI MADIUN PERIODE 2026-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun yang disingkat PPLP PT PGRI Madiun;
- b. Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun, yang selanjutnya disingkat UNIPMA adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh PPLP PT PGRI Madiun;
- c. Statuta UNIPMA adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di UNIPMA;
- d. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan manajemen pengelolaan UNIPMA;
- e. Fakultas adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- f. Program Studi adalah unit pengelola akademik di bawah fakultas yang mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNIPMA terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertugas membina tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungan dengan masyarakat di tingkat fakultas;

- h. Wakil Dekan adalah wakil pimpinan fakultas di lingkungan UNIPMA terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertugas membina tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungan dengan masyarakat di tingkat Pasca Sarjana;
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama sebagai tenaga penunjang akademik, profesi, atau vokasi yang bertugas memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan di UNIPMA;
- k. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNIPMA.

BAB II JABATAN DEKAN

Pasal 2

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan dalam menjalankan tugasnya Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Dekan dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah jabatan 4 (empat) tahun pertama berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (3) Dekan dipilih dan diangkat dari Dosen di Fakultas UNIPMA yang mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap visi dan misi PGRI, visi dan misi PPLP PT PGRI MADIUN serta visi dan misi UNIPMA dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam pedoman ini;
- (4) Dekan dipilih melalui Rapat pemilihan di tingkat fakultas secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

BAB III JABATAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 3

- (1) Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah jabatan 4 (empat) tahun pertama berakhir, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

BAB IV PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 4

- (1) **Persyaratan Umum**
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan secara murni dan konsekuen;
 - d. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);

- e. Menghayati dan memahami nilai-nilai perjuangan visi dan misi PGRI;
- f. Berusia tidak lebih dari 60 tahun atau 65 tahun untuk yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat pengangkatan sebagai Dekan;
- g. Berkelakuan baik ditunjukkan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari surat dokter pemerintah;
- i. Jujur, kreatif, dinamis, dan berintegritas;
- j. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- l. Mempunyai kondisi baik dalam kedinasannya.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Tercatat menjadi anggota PGRI minimal 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Kartu Anggota PGRI yang masih berlaku;
- b. Memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas, dan kepemimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, teknik manajemen, kerjasama tim dan pengalaman, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- e. Telah menjadi dosen tetap di UNIPMA sekurang-kurangnya 7 tahun secara berturut-turut dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- f. Pernah menduduki jabatan Struktural minimal setingkat Sekretaris Program Studi dan/atau Wakil/Sekretaris Biro/Unit/Lembaga di UNIPMA sekurang-kurangnya satu kali masa jabatan;
- g. Dosen yang memiliki hak dipilih sebagai Dekan didasarkan pada *home base* dan atau sertifikat pendidik;
- h. Setiap dosen hanya berhak dicalonkan/mencalonkan diri pada satu fakultas;
- i. Khusus Fakultas yang semua dosennya belum memenuhi persyaratan pada huruf d (persyaratan khusus), bisa ditentukan lain sesuai kebijakan rektor.

BAB V

PERSYARATAN CALON DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 5

(1) Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan secara murni dan konsekuen;
- d. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- e. Menghayati dan memahami nilai-nilai perjuangan visi dan misi PGRI;
- f. Berusia tidak lebih dari 60 tahun atau 65 tahun untuk yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat pengangkatan sebagai Dekan;
- g. Berkelakuan baik ditunjukkan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- h. Surat keterangan sehat yang dinyatakan dari hasil tes kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- i. Jujur, kreatif, dinamis, dan berintegritas;

- j. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- l. Mempunyai kondite baik dalam kedinasannya.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Tercatat menjadi anggota PGRI minimal 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Kartu Anggota PGRI yang masih berlaku;
- b. Memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas, dan kepemimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, teknik manajemen, kerjasama tim dan pengalaman, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- d. Berpendidikan Doktor (S-3) dengan jabatan akademik minimal Lektor;
- e. Telah menjadi Dosen tetap di UNIPMA sekurang-kurangnya 7 tahun secara berturut-turut dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- f. Pernah menduduki jabatan Struktural minimal setingkat Sekretaris Program Studi dan/atau Wakil/Sekretaris Biro di UNIPMA sekurang-kurangnya satu masa jabatan.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Dekan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Dekan periode sebelumnya dan disahkan oleh Rektor untuk masing-masing fakultas paling lama empat bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (2) Panitia Pemilihan Dekan mencerminkan perwakilan program studi yang ada di masing-masing fakultas;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari unsur:
 - a. Dosen, dan
 - b. Tenaga kependidikan
- (4) Dekan dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara secara langsung;
- (5) Dosen yang memiliki hak pilih didasarkan pada *home base*;
- (6) Dekan diangkat dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Dekan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun jadwal kegiatan dan merencanakan pembiayaan;
 - b. Menyusun tata tertib penjangkaran dan penyaringan Dekan;
 - c. Melakukan penjangkaran bakal calon, mensosialisasikan Pemilihan Dekan dan persyaratan bakal calon Dekan 1 (satu) bulan sebelum Pemilihan Dekan;
 - d. Menerima pendaftaran bakal calon Dekan maksimal 2 (dua) minggu sebelum Pemilihan Dekan;
 - e. Melakukan pendataan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon dekan;
 - f. Melaporkan kepada Rektor hasil pendataan kelengkapan, keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Dekan menjadi calon Dekan untuk ditetapkan sebagai calon dekan;

- g. Melakukan sosialisasi calon Dekan yang akan mengikuti Pemilihan Dekan 1 (satu) minggu sebelum pemilihan;
 - h. Mempersiapkan pelaksanaan penyampaian program kerja untuk masing-masing calon Dekan 1 (satu) minggu sebelum pemilihan;
 - i. Mempersiapkan penyampaian program kerja calon Dekan 3 (hari) sebelum Pemilihan;
 - j. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Dekan dan melaporkannya kepada Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan mempunyai wewenang.
- a. Melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Dekan berdasarkan aturan yang ditentukan;
 - b. Melaksanakan Pemilihan Dekan;
 - c. Menetapkan hasil Pemilihan Dekan, dan melaporkan kepada Rektor.
- (3) Panitia Pemilihan Dekan mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan sistem Pemilihan Dekan secara jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Melaksanakan tahapan Pemilihan Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan kepada Rektor untuk setiap tahapan pelaksanaan disertai Berita Acara;
 - d. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Dekan secara tertulis kepada Rektor, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya maksimal 1 (satu) minggu setelah Pemilihan Dekan selesai.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 8

- (1) Dekan dan Wakil Dekan dipilih dan diangkat oleh Rektor;
- (2) Wakil Dekan dipilih dan diangkat oleh Rektor dengan meminta masukan Dekan;
- (3) Dalam proses pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan minta pertimbangan kepada PPLP PT PGRI Madiun.

BAB VIII

PERSYARATAN WAKIL DEKAN

Pasal 9

(1) Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan secara murni dan konsekuen;
- d. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- e. Menghayati dan memahami nilai-nilai perjuangan visi dan misi PGRI;
- f. Berusia tidak lebih dari 60 tahun atau 65 tahun untuk yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar pada saat pengangkatan sebagai wakil dekan;
- g. Berkelakuan baik ditunjukkan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari hasil tes kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- i. Jujur, kreatif, dinamis, dan berintegritas;

- j. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- l. Mempunyai kondite baik dalam kedinasannya.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Tercatat menjadi anggota PGRI minimal 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Kartu Anggota PGRI yang masih berlaku;
- b. Memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas, dan kepemimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, teknik manajemen, kerjasama tim dan pengalaman, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- e. Telah menjadi Dosen tetap di UNIPMA sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- f. Pernah menduduki jabatan Struktural minimal setingkat Sekretaris Program Studi dan/atau Wakil/Sekretaris Biro/Unit/Lembaga di UNIPMA sekurang-kurangnya satu kali masa jabatan;
- g. Dosen yang memiliki hak dipilih sebagai Wakil Dekan didasarkan pada *home base* dan atau sertifikat pendidik;
- h. Setiap dosen hanya berhak dicalonkan/mencalonkan diri pada satu fakultas;
- i. Khusus Fakultas yang semua dosennya belum memenuhi persyaratan pada huruf d (persyaratan khusus), bisa ditentukan lain sesuai kebijakan rektor.

TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

Pasal 10

Wakil Dekan dipilih dan diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan usulan dari Dekan.

BAB IX

MASA JABATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 11

- (1) Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun;
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat berhenti dari jabatannya karena:
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan pada institusi lain yang dapat mengakibatkan pertentangan dengan kepentingan UNIPMA;
 - f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
 - g. Melanggar peraturan pokok kepegawaian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik UNIPMA;
 - h. Dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12

Dalam hal Dekan dan/atau Wakil Dekan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum habis masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan dan/atau Wakil Dekan, pengganti dengan masa jabatan meneruskan sisa waktu masa jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan yang digantikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan melaksanakan jabatan, kewenangan Dekan dilaksanakan oleh salah satu Wakil Dekan;
- (2) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan melaksanakan jabatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), Dekan menetapkan pelaksana harian Wakil Dekan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pedoman Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 1 September 2025

Rektor,



Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd.

NIP 19661119 199303 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua PPLP PT PGRI Madiun
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Semua Dekan
4. Semua Kaprodi
5. Semua Kepala Bagian/Unit/Biro